



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.B/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap	: NOLDY RADJA alias NOLDI;
Tempat Lahir	: Kupang;
Umur / Tgl Lahir	: 33 tahun / 21 Nopember 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Mohamad Hatta No.42 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Fontein, Ke Kota raja, Kota Kupang;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tukang parkir;



--

Nama lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tgl Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

A g a m a

Pekerjaan

: ARIFIN KAPITAN alias ARIF; : Kupang; : 22 tahun / 06 Nopember 1992; : Laki-laki; : Indonesia; : Jalan Mohamad Hatta Rt.005 Rw.002 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang; : Kristen Protestan; : Tukang Ojek;
--



Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Juni 2014 Nomor 142/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.KPG tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOLDY RADJA alias NOLDI dan Terdakwa II. ARIFIN KAPITAN alias ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I NOLDY RADJA ALIAS NOLDI dan terdakwa II ARIFIN KAPITAN ALIAS ARIF pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 01.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat didepan RSUD WZ. Yohanes Kupang yang terletak di jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kotaraja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban JOKO PRASETYO, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban sedang mengendarai mobil dari arah Kodim menuju kearah Kuanino kemudian sesampainya ditempat kejadian terdakwa I sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah berlawanan dalam keadaan oleng dan hendak menabrak mobil saksi korban kemudian saksi korban menghindari sepeda motor terdakwa I tersebut lalu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menegur terdakwa I dengan berkata “ kamu kalau mabuk jangan bawa motor” kemudian mendengar teguran saksi korban tersebut, terdakwa I kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dibelakang mobil saksi korban dan berkata “ kamu siapa” lalu saksi korban kembali menegur terdakwa I dengan berkata “ kamu kalau mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” mendengar kata-kata saksi korban tersebut, terdakwa I langsung emosi dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban membela diri lalu memukul terdakwa I setelah itu terdakwa I berteriak “Woi beta kena pukul” sehingga terdakwa II dan teman-teman mereka terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang, wajah dan punggung sebelah kiri lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali mengenai mata sebelah kiri dan wajah saksi korban kemudian terdakwa II menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa I menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri, luka memar pada punggung, dan lengan kanan dan luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 01/ IV/2014/ tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Agus Wirawan Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar. Tanda vital (tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius dan frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit)

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada daerah kelopak mata kiri didapatkan luka memar dan bengkak ukuran enam kali dua sentimeter bentuk bulat dan rasa nyeri tekan.
 - Pada daerah pipi kanan terdapat luka memar ukuran tiga kali tiga sentimeter bentuk tidak beraturan.
 - Pada daerah punggung terdapat luka memar ukuran tiga kali dua sentimeter bentuk tidak beraturan.
 - Pada daerah lengan kanan terdapat luka memar ukuran empat kali dua sentimeter bentuk tidak beraturan.
 - Pada daerah siku kanan terdapat luka memar ukuran dua kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini didapatkan luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri ukuran enam kali dua sentimeter bentuk bulat, luka memar pada punggung dan lengan kanan dan luka lecet pada siku kiri, Luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan sementara, Luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas sementara;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I NOLDY RADJA ALIAS NOLDI dan terdakwa II ARIFIN KAPITAN ALIAS ARIF baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban JOKO PRASETYO , perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban sedang mengendarai mobil dari arah Kodim menuju kearah Kuanino kemudian sesampainya ditempat kejadian terdakwa I sementara mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah berlawanan dalam keadaan oleng dan hendak menabrak mobil saksi korban kemudian saksi korban menghindari sepeda motor terdakwa I tersebut lalu saksi korban memarkirkan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menegur terdakwa I dengan berkata “ kamu kalau mabuk jangan bawa motor” kemudian mendengar teguran saksi korban tersebut, terdakwa I kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dibelakang mobil saksi korban dan berkata “ kamu siapa” lalu saksi korban kembali menegur terdakwa I dengan berkata “ kamu kalau mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” mendengar kata-kata saksi korban tersebut, terdakwa I langsung emosi dan hendak memukul saksi korban namun saksi korban membela diri lalu memukul terdakwa I setelah itu terdakwa I berteriak “Woi beta kena pukul” sehingga terdakwa II dan teman-teman mereka terdakwa mendatangi saksi korban kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terkepal secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang, wajah dan punggung sebelah kiri lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali mengenai mata sebelah kiri dan wajah saksi korban kemudian terdakwa II menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri hingga saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa I menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri, luka memar pada punggung, dan lengan kanan dan luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Luka Nomor : R/ 01/ IV/2014/ tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Agus Wirawan Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar. Tanda vital (tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius dan frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit)
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
- Pada daerah kelopak mata kiri didapatkan luka memar dan bengkak ukuran enam kali dua sentimeter bentuk bulat dan rasa nyeri tekan.
- Pada daerah pipi kanan terdapat luka memar ukuran tiga kali tiga sentimeter bentuk tidak beraturan.
- Pada daerah punggung terdapat luka memar ukuran tiga kali dua sentimeter bentuk tidak beraturan.
- Pada daerah lengan kanan terdapat luka memar ukuran empat kali dua sentimeter bentuk tidak beraturan.
- Pada daerah siku kanan terdapat luka memar ukuran dua kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini didapatkan luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri ukuran enam kali dua sentimeter bentuk bulat, luka memar pada punggung dan lengan kanan dan luka lecet pada siku kiri, Luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan sementara, Luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas sementara;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Joko Prasetyo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Pukul 01.10 wita bertempat di depan RSUD WZ. Yohanes Kupang di Jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi naik mobil dari arah Kodim menuju Kuanino, sesampai di tempat kejadian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan hendak menabrak mobil saksi;
- Bahwa saksi kemudian menegor Terdakwa I dengan berkata : “kamu kalau mabuk jangan bawa motor” lalu Terdakwa I parkir di belakang mobil saksi dan berkata “kamu siapa” saksi menjawab kembali “kalau kamu mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” lalu Terdakwa I hendak memukul saksi namun saksi menghindar dan memukul Terdakwa I kemudian Terdakwa I berteriak “Woi... beta kena pukul” kemudian Terdakwa II dan teman-temannya mendatangi saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul saksi korban secara berulang kali dan kena kepala bagian belakang, wajah dan punggung kiri;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul saksi korban berulang kali dan mengenai mata kiri dan wajah kemudian menendang korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Doris Kristian Dju**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Pukul 01.10 wita bertempat di depan RSUD WZ. Yohanes Kupang di Jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi duduk di parkir RSU Yohanes Kupang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dan mengenai kepala belakang, wajah dan punggung;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul korban menendang dan menyeret hingga jarak kira-kira 50 meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Jems Riwu Jami**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dari jarak 5 meter yaitu pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Pukul 01.10 wita bertempat di depan RSUD WZ. Yohanes Kupang di Jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi duduk di parkir RSU Yohanes Kupang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul saksi korban berulang kali dan mengenai kepala belakang, wajah dan punggung;



- Bahwa Terdakwa II juga memukul korban menendang dan menyeret hingga jarak kira-kira 50 meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Noldy Radja alias Noldi :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Pukul 01.10 wita bertempat di depan RSUD WZ. Yohanes Kupang di Jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu korban naik mobil dari arah Kodim menuju Kuanino, sesampai di tempat kejadian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan tanpa sengaja hendak menabrak mobil saksi;
- Bahwa kemudian korban menegur Terdakwa I dengan berkata : “kamu kalau mabuk jangan bawa motor” lalu Terdakwa I parkir di belakang mobil saksi korban dan berkata “kamu siapa” saksi menjawab kembali “kalau kamu mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” lalu Terdakwa I memukul saksi korban namun saksi korban menghindar dan memukul Terdakwa I kemudian Terdakwa I berteriak “Woi... beta kena pukul” kemudian Terdakwa II dan teman-teman mendatangi saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul saksi korban secara berulang kali dan kena kepala bagian belakang, wajah dan punggung kiri;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul saksi korban berulang kali dan mengenai mata kiri dan wajah kemudian menendang korban dan setelah



korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter;

Terdakwa II. Arifin Kapitan alias Arif :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar Pukul 01.10 wita bertempat di depan RSUD WZ. Yohanes Kupang di Jalan Moch. Hatta Kel. Fontein Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa II mendengar Terdakwa I berteriak "Woi... beta kena pukul" kemudian Terdakwa II dan teman-teman mendatangi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I memukul saksi korban secara berulang kali dan kena kepala bagian belakang, wajah dan punggung kiri;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul saksi korban berulang kali dan mengenai mata kiri dan wajah kemudian menendang korban dan setelah korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter;

Memperhatikan, Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 01/ IV/2014/ tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Agus Wirawan Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun ini didapatkan luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri ukuran enam kali dua sentimeter bentuk bulat, luka memar pada punggung dan lengan kanan dan luka lecet pada siku kiri, Luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan sementara, Luka tersebut menyebabkan gangguan pekerjaan/aktivitas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum Et Revertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Noldy Radja Alias Noldi dan Terdakwa II. Arifin Kapitan Alias Arif pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 01.10 wita bertempat didepan RSUD WZ. Yohanes Kupang, di jalan Moch. Hatta Kelurahan Fontein Kecamatan Kotaraja Kota Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban JOKO PRASETYO;
- Bahwa berawal ketika saksi korban mengendarai mobil dari arah Kodim menuju Kuanino, ketika berada di tempat kejadian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah berlawanan hendak menabrak mobil saksi korban;
- Bahwa saksi korban menghindar dan langsung memarkirkan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menegur terdakwa I dengan berkata “kamu kalau mabuk jangan bawa motor” kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motornya di belakang mobil saksi korban sambil rkata “kamu siapa” lalu dijawab saksi korban “kamu kalau mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” mendengar kata-kata saksi korban tersebut, terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi korban namun saksi korban menghindar lalu memukul terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak “Woi beta kena pukul” kemudian Terdakwa II dan beberapa orang mendatangi saksi korban lalu Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang, wajah dan punggung sebelah kiri kemudian Terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berulang kali dan mengenai mata kiri dan wajah, Terdakwa II juga menendang saksi korban hingga jatuh lalu Terdakwa II menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri, luka memar pada punggung dan lengan kanan, luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/ 01/ IV/2014/ tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Komang Agus Wirawan Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair : Melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiaritas : Melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yang bernama NOLDY RADJA alias NOLDY dan ARIFIN KAPITAN alias ARIF dengan identitas dan jati Para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah tidak secara bersembunyi, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I. Noldy Radja Alias Noldi dan Terdakwa II. Arifin Kapitan Alias Arif pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 01.10 wita bertempat didepan RSUD WZ. Yohanes Kupang, di jalan Moch. Hatta Kelurahan Fontein Kecamatan Kotaraja Kota Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban JOKO PRASETYO;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban mengendarai mobil dari arah Kodim menuju Kuanino, ketika berada di tempat kejadian Terdakwa I



yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah berlawanan hendak menabrak mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban menghindar dan langsung memarkirkan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menegur terdakwa I dengan berkata “ kamu kalau mabuk jangan bawa motor” kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motornya di belakang mobil saksi korban sambil rkata “ kamu siapa” lalu dijawab saksi korban “kamu kalau mabuk jangan bawa motor, jangan bikin celaka orang lain” mendengar kata-kata saksi korban tersebut, terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi korban namun saksi korban menghindar lalu memukul terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I berteriak “Woi beta kena pukul” kemudian Terdakwa II dan beberapa orang mendatangi saksi korban lalu Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang kali mengenai kepala bagian belakang, wajah dan punggung sebelah kiri kemudian Terdakwa II juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berulang kali dan mengenai mata kiri dan wajah, Terdakwa II juga menendang saksi korban hingga jatuh lalu Terdakwa II menyeret saksi korban hingga jarak 50 meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada kelopak mata kiri, luka memar pada punggung dan lengan kanan, luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/ 01/ IV/2014/ tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Agus Wirawan Sp. B, Dokter pada Rumah Sakit Wirasakti Kupang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan sadar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban hingga korban mengalami luka dan peristiwa tersebut terjadi di tempat umum, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian pula dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbuat main Hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOLDY RADJA alias NOLDY dan Terdakwa II. ARIFIN KAPITAN alias ARIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **14 Juli Dua Ribu Empat belas** dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SOLEMAN SILLA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **KADEX WIDIANTARI, SH.**, Penuntut Umum juga Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

AKHMAD LAKONI HARNIE, SH., MH

T. BENNY EKO SUPRIYADI,
SH., MH

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA